

## PENGARUH PELAKSANAAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM* DAN PENERAPAN *TAX ELECTRONIC SYSTEM (TES)* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DI KOTA BONTANG

Agnes Denira Gusti  
[agnesdnr@gmail.com](mailto:agnesdnr@gmail.com)

Dul Muid<sup>1</sup>  
[abdulmuid71@yahoo.com](mailto:abdulmuid71@yahoo.com)

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro  
Jl.Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +6282135240978

### ABSTRACT

*The self assessment system is carried out with the aim of demanding the level of compliance and awareness of taxpayers in determining the amount of tax owed independently or voluntarily. The Directorate General of Taxes modernizes by utilizing information technology through the development of tax electronic system such as e-Registration, e-Billing, and e-Filing which are expected to make it easier for taxpayers to report their taxes online. The purpose of this study is to test and analyze how the effect of the implementation of the self assessment system and the implementation of the tax electronic system on the compliance of individual taxpayers at Tax Office Bontang City.*

*This research was conducted by quantitative methods. Data obtained through primary data, in the form of questionnaires. The sample studied was 100 individual taxpayers in Bontang City. The sampling technique uses non probability sampling. Data analysis is carried out by descriptive statistical analysis, data quality test, classical assumption test, multiple linear regression analysis, and model feasibility test.*

*The results showed that (a) The implementation of self assessment system has a significant positive effect on taxpayer compliance, (b) The implementation of e-Registration has a significant positive effect on taxpayer compliance, (c) The implementation of e-Billing has a significant positive effect on taxpayer compliance, (d) The implementation of e-Filing has a significant positive effect on taxpayer compliance. Rsquare obtained is 0,823 or 82,3%.*

*Keywords: self assessment system, e-registration, e-billing, e-filling, taxpayer compliance.*

### PENDAHULUAN

Pemungutan pajak dapat menjadi salah satu pendorong terbesar dalam menopang pembangunan nasional di Indonesia. Selain itu, pajak dijadikan sebagai sumber utama dalam penerimaan kas negara. Penerimaan tersebut akan digunakan oleh pemerintah untuk membayar pengeluaran umum, dan sebagai pembiayaan nasional dalam memenuhi kebutuhan kas negara, sehingga tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai (Mardiasmo, 2016).

Berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik tahun 2022, pendapatan per kapita Kota Bontang adalah sebesar Rp 344.456.000. Kota Bontang menjadi kota dengan pendapatan per kapita yang tinggi di Indonesia. Besarnya upah minimum Kota Bontang pada tahun 2022 adalah sebesar Rp 3.226.486,78. Pada tahun 2022, target penerimaan pajak KPP Pratama Bontang adalah sebesar Rp 521,7 miliar, dan diketahui pada tahun tersebut KPP Pratama berhasil mengumpulkan penerimaan lebih dari target, yaitu sebesar 54% atau sebesar Rp 968 miliar. Maka dari itu, berdasarkan tingginya tingkat pendapatan per kapita, serta upah minimum yang sering mengalami

---

<sup>1</sup> Corresponding author

kenaikan setiap tahunnya, Kota Bontang dianggap sebagai salah satu kota dengan potensi sumber penerimaan pajak yang tinggi.

Demi mempertahankan dan mencapai target penerimaan pajaknya, maka pengenaan pajak di Kota Bontang memiliki peran yang besar, yaitu sebagai kontribusi rakyat kepada kas negara oleh WPOP dan WP Badan, serta dibayarkan setiap tahun sesuai dengan peraturan-peraturan umum atau Undang-Undang. Selain itu, pengenaan pajak juga dilakukan sebagai remunerasi atas kenikmatan dari fasilitas yang didapatkan oleh setiap masyarakat. Ketentuan perpajakan menyatakan bahwa, jika ada seorang wajib pajak (WP) yang tidak mematuhi peraturan, misalnya tidak membayar pajak, dapat mendapatkan denda atau hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

WPOP didefinisikan sebagai salah satu penyumbang terbesar dalam penerimaan negara. Apabila seseorang telah memperoleh penghasilan dari negara atau melalui badan usaha tetap, maka dapat dikatakan sebagai WPOP. Tabel dibawah ini menunjukkan umlah WPOP di Kota Bontang yang mengalami peningkatan pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021. WPOP pada tahun 2021 adalah sebanyak 66.038 orang, dan meningkat sebanyak 3.719 orang yaitu menjadi 69.757 orang pada tahun 2022.

**Tabel 1**  
**Data Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Bontang Tahun 2021 – 2022**

No	Wajib Pajak	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2021	
			Realisasi	Target	Realisasi	Target
1	Orang Pribadi	Orang	69.757	Tidak ada target	66.038	Tidak ada target
	Normal		28.159		25.935	
	Non - Efektif		41.598		40.103	

Sumber : Data yang diperoleh dari KPP Pratama Kota Bontang

UU Nomor 16 Tahun 2009 mengubah sistem pemungutan pajak yang lama, yaitu *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Penghasilan pajak yang dilaporkan telah diterapkan sesuai dengan sistem perpajakan saat ini, di mana sistem tersebut memberikan keyakinan bagi wajib pajak untuk membayar, melaporkan, serta menghitung perhitungannya secara mandiri, sedangkan petugas pajaknya bertugas untuk mengawasi (Sari, 2013).

Adanya perubahan pemungutan pajak diharapkan dapat memenuhi target penerimaan perpajakan, sehingga pemerintah mengharuskan WPOP untuk secara proaktif menghitung, membayar, menyetor, serta melaporkan pajak penghasilannya sendiri. Pada kebijakan ini, peran pemeriksa pajak akan memiliki peran dan fungsi yang besar dalam mengawasi jalannya sistem tersebut, sedangkan peran DJP hanya bisa melakukan perbaikan terhadap SPT yang akan dilaporkan, dan dilakukan apabila DJP memiliki informasi, keterangan, dan bukti bahwa SPT wajib pajak terdapat kesalahan atau tidak benar.

**Tabel 2**  
**Data Tingkat Kepatuhan WPOP di Kota Bontang Tahun 2021 - 2022**

No	Uraian	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2021	
			Realisasi	Target	Realisasi	Target
1	Tingkat Kepatuhan WPOP	%	81,19	100	83,36	100

Sumber : Data yang diperoleh dari KPP Pratama Kota Bontang

Data tingkat kepatuhan WPOP di Kota Bontang ditemukan mengalami penurunan sebesar 2,17% dari tahun 2021 ke 2022. Penyebab utama terjadinya hal tersebut adalah dikarenakan adanya individu WP yang belum sepenuhnya memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan cara yang benar. Tidak hanya itu, dalam pelaksanaan pembayaran pajak juga masih dinilai rendah di

Indonesia. Hal ini dinilai mampu memicu hilangnya peluang peningkatan penerimaan pajak yang lebih besar.

Melemahnya *self assessment system* dapat disebabkan karena kurangnya kesadaran atau kepatuhan WP. Hal tersebut juga dapat berimbas pada turunnya penerimaan pajak negara (Fitria, 2010). Ketidakepatuhan WP terhadap kewajiban pajak masih sering terjadi, hal ini dapat disebabkan karena rumitnya proses pelaporan dan pembayaran pajak. Maka dari itu, adanya perkembangan teknologi pada zaman sekarang yang semakin maju diharapkan dapat membantu mengatasi berbagai kesulitan wajib pajak, dengan mulai melaksanakan *self assessment system* dan menerapkan *tax electronic system* perpajakan.

Dari adanya beberapa kemungkinan terjadinya tindakan yang dapat merugikan negara, serta karena adanya faktor-faktor tersebut, maka Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berusaha meningkatkan kepatuhan WP melalui modernisasi atau inovasi terbaru, yaitu dengan memudahkan wajib pajak dalam menghitung serta melaporkan segala proses perpajakan melalui perkembangan, dan pembaruan sistem perpajakan yang dilakukan semata-mata untuk menaikkan kualitas pelayanan yang ada, sehingga penerimaan pendapatan negara mampu meningkat dari sektor perpajakan. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut diupayakan oleh DJP dengan adanya sistem administrasi perpajakan melalui TES atau *tax electronic system*. Sistem ini dikeluarkan dengan tujuan untuk mewujudkan modernisasi sistem perpajakan di Indonesia pada awal tahun 2005, serta sebagai kebijakan dalam melakukan terobosan baru untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Adanya *tax electronic system* diharapkan mampu memudahkan wajib pajak mengenai proses pelaporan serta pembayaran pajak.

Modernisasi sistem perpajakan diharapkan dapat meningkatkan mekanisme kontrol dan keefektifan pelaporan. Pengembangan pelaporan pajak terutang yang dikeluarkan oleh DJP, berbasis *tax electronic system* bertujuan untuk menambah tingkat kualitas pelayanan perpajakan terhadap wajib pajak (Widjaja dan Siagian, 2017). Modernisasi tersebut dilakukan karena reformasi perpajakan seringkali dikaitkan dengan kepatuhan WP. Oleh karena itu, dengan penerapan upaya modernisasi pada sistem perpajakan, diharapkan terjadi peningkatan dalam tingkat kepatuhan WP dalam menjalankan dan memenuhi tanggung jawab perpajakan (Arini & Isharijadi, 2015).

Peluncuran modernisasi sistem perpajakan dari sistem manual menjadi sistem *online* dapat mempermudah wajib pajak. Di sisi lain, dalam sistem tersebut masih terdapat beberapa kelemahan, di mana wajib pajak memiliki pengetahuan yang kurang terkait penggunaan *tax electronic system* tersebut. Adapun kekurangan lain, yaitu wajib pajak harus mempunyai koneksi internet yang stabil ketika ingin mendaftar, membayar, dan melaporkan pajaknya. Hal tersebut dapat memunculkan kekhawatiran yang berdampak pada keterlambatan WP dalam membayar atau melaporkan pajak terutang, sehingga dapat dikenai sanksi pajak (Sarah Aprilia, Pelaksana Seksi Pelayanan, 2017). Maka dari itu, adanya dukungan dari semua masyarakat sangat diperlukan, agar tingkat pelayanan dan kepatuhan wajib pajak terus meningkat, sehingga modernisasi administrasi perpajakan dapat tercapai dengan baik.

Hasil analisis serta pembahasan yang berkaitan dengan *tax electronic system* dilakukan oleh Dani Ramdani (2019) mengenai Pengaruh Penerapan *E-Registration*, *E-Filing*, dan *E-Billing* terhadap Kepatuhan WP menyimpulkan bahwa, ketiga *e-System* tersebut memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP. Berbeda dengan hasil penelitian Fatimah Sekar Larasati dan Anang Subardjo (2018), mengenai Pengaruh Penerapan *E-System* Perpajakan terhadap Kepatuhan WP dengan Kondisi Keuangan sebagai Variabel Moderasi, menunjukkan hasil analisis bahwasannya variabel *e-Registration* tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pelaporan WP. Penelitian terkait *self assessment system* yang dilakukan oleh Andiani Putri dan Priyo Hadi (2022) mengenai Pengaruh *Self Assessment System* dan Asas *Quality* terhadap Kepatuhan WP, menunjukkan hasil bahwa *self assessment system* memiliki pengaruh terhadap kepatuhan WP. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahrilizia Sahidevi, Wibowo Herman Karamoy, dan Robert Lambey (2022) memiliki hasil yang berbeda, di mana sistem tersebut tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan WPOP.

Dari *research gap* tersebut, penelitian ini berfokus untuk menganalisis perilaku WPOP, apakah telah melaksanakan *self assessment system* dengan baik, telah menerapkan dan memanfaatkan fasilitas yang telah dikeluarkan DJP melalui *tax electronic system*, serta bagaimana pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak.

## KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

### Teori TAM (*Technology Acceptance Model*)

Menjabarkan mengenai segala hal terkait penerimaan atau respons individu terhadap penggunaan sistem teknologi informasi, merupakan pengertian dari teori TAM. Terdapat dua faktor utama dalam penerimaan suatu sistem yang dapat memengaruhi seseorang untuk menggunakan sistem tersebut, diantaranya yaitu persepsi kebermanfaatannya dan persepsi kemudahan (Utami & Kurniawan, 2020). Kedua faktor tersebut dapat menentukan minat atau ketertarikan penggunaan teknologi pada masing-masing individu.

Teori TAM dapat digunakan dalam pemaparan terkait modernisasi sistem perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah, salah satunya yaitu *tax electronic system* (TES). Harapannya, sistem ini dapat memberikan kemudahan bagi pengguna dengan menyediakan beberapa fitur yang memungkinkan wajib pajak untuk tidak perlu datang ke KPP dan mengantre, sehingga prosesnya menjadi lebih cepat dan efisien, dibandingkan jika dilakukan secara manual.

### Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior* (TPB))

TPB digunakan untuk meneliti sikap atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang, baik itu analisis dari sisi sikap konsumen, norma yang subjektif, atau mengenai berbagai kontrol perilaku yang dilakukan oleh tiap individu. Teori ini dikemukakan oleh Ajzen (1991), yang menyatakan bahwa beberapa faktor yang memberi dampak pada perilaku kepatuhan perpajakan wajib pajak dapat dilihat dari sisi psikologisnya. Maka dari itu, dapat diasumsikan bahwa seorang individu berperilaku atau bertindak sesuai dengan pemahaman mereka masing-masing. Teori TPB mendefinisikan bahwa, tindakan yang harus dilakukan muncul sebagai akibat dari keinginan yang dimiliki dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Munculnya niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh beberapa komponen yang telah dikemukakan oleh Achmat (2008:5), diantaranya sebagai berikut :


1. Sikap Konsumen (*Behavioral Beliefs*). Sikap konsumen merupakan keyakinan individu dari hasil perilaku dan evaluasi yang memiliki dampak positif maupun negatif.
2. Norma Subjektif (*Normative Beliefs*) mengacu pada keyakinan personal seseorang mengenai harapan normatif yang diberikan oleh orang lain, yang mampu memotivasi individu untuk memenuhi harapan tersebut. Harapan tersebut dapat membentuk keyakinan bagi individu, terutama dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pada komponen ini, perilaku akan dipengaruhi oleh lingkungan individu.
3. Kontrol Perilaku (*Control Beliefs*), hal di mana seseorang memiliki kendali sepenuhnya untuk menampilkan suatu perilaku. Kontrol perilaku merujuk pada pandangan dan penilaian mengenai sejauh mana faktor-faktor dapat mendorong atau menghalangi individu dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hambatan dapat terjadi ketika seseorang tidak dapat mengendalikan perilakunya karena tidak ada kesempatan, sumber daya, atau keterampilan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *theory of planned behavior* memiliki pengaruh akan sikap atau perilaku individu terhadap niat dan keyakinannya dalam melakukan sesuatu, terutama dalam menjalankan *self assessment system*. Jika seorang individu mempunyai keyakinan terhadap hasil dari perilaku yang dilakukan, hal tersebut dapat berdampak pada pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya.

### Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menggambarkan hubungan antar variabel penelitian dalam bentuk skema. Penelitian ini menggunakan variabel dependen, variabel independen, dan variabel kontrol.

**Gambar 1**  
**Kerangka Pemikiran**



### Perumusan Hipotesis

#### **Self Assessment System pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

*Theory of planned behavior* (TPB) menjelaskan bahwa, teori ini bertujuan untuk meneliti sikap atau perilaku yang wajib pajak lakukan, baik itu dari analisis sikap konsumen, norma subjektif, atau mengenai berbagai kontrol perilaku yang dilakukan oleh tiap individu wajib pajak. Seorang individu akan berperilaku dan bertindak sesuai dengan pemahaman atau pengetahuan mereka masing-masing, dalam hal ini berkaitan dengan pelaksanaan *self assessment system*. Salah satu komponen TPB, yaitu sikap konsumen (*behavioral beliefs*) berkaitan dengan tingkat kesadaran WP dalam menghitung, membayar, serta melaporkan secara mandiri besaran pajak terutang. Seorang WP, apabila telah memiliki pengetahuan mengenai peraturan perpajakan, dan memiliki keyakinan akan hasil dari pemenuhan pajaknya, maka tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak juga saling memiliki hubungan positif, dimana besar kemungkinan WP untuk patuh terhadap peraturan pajak yang berlaku.

Kantor pajak harus mengambil langkah-langkah untuk memberikan informasi dan edukasi perpajakan kepada WP untuk meningkatkan pemahaman tentang proses perpajakan, sehingga hal ini dapat memengaruhi tingkat kesadaran dan kepatuhan WP secara positif dalam meningkatkan penerimaan pajak dan pengelolaan pajak secara keseluruhan. Berdasarkan riset Saddang Am dan A. Sarjan (2020), serta riset Dinar Aryanti dan Andayani (2020) mengungkapkan bahwa *self assessment system* memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan WP. Berdasarkan kesimpulan dari beberapa riset tersebut, dapat disimpulkan bahwa  $H_1$  dalam riset ini adalah:

**H1:** *Self assessment system* berpengaruh positif terhadap kepatuhan WPOP di Kota Bontang.

#### **E-Registration pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Teori *technology acceptance model* (TAM) digunakan untuk menjabarkan mengenai segala hal terkait penerimaan atau tanggapan individu terhadap penggunaan sistem teknologi informasi. Dalam konteks *e-Registration*, persepsi kebermanfaatan berkaitan dengan sejauh mana pengguna yakin bahwa penggunaan sistem tersebut akan membantu individu, khususnya wajib pajak dalam melakukan proses registrasi pajak dengan lebih cepat, efisien, dan akurat. Sementara itu, jika wajib pajak beranggapan bahwa sistem *e-Registration* sulit digunakan, atau tidak memiliki kebermanfaatan, maka dapat menurunkan tingkat kepatuhan WP dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Persepsi kemudahan berkaitan dengan sejauh mana pengguna merasa bahwa sistem mudah digunakan, dan tidak memerlukan upaya berlebih dalam menguasai fungsionalitasnya, sehingga kepatuhan WP dapat meningkat.

Sistem *e-Registration* merupakan sistem yang menggantikan proses pendaftaran pajak konvensional yang biasanya melibatkan pengisian formulir kertas dan kunjungan langsung ke kantor pajak. Kantor pajak harus terus berupaya untuk mendorong WP dalam menggunakan sistem ini sebagai fasilitas dalam mendaftarkan dirinya sebagai sinyal positif untuk memasuki era

perpajakan elektronik yang lebih efisien dan terstruktur. Dalam riset Dani Ramdani (2019) menjelaskan bahwa *E-Registration* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis peneliti juga semakin didukung dengan penelitian Aditya Amalda Putra dan Shandy Marsono (2020), di mana hasil penelitiannya adalah *E-Registration* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan WPOP. Maka dari itu, H<sub>2</sub> yang ditetapkan dalam riset ini, yaitu:

**H2:** *E-Registration* berpengaruh positif terhadap kepatuhan WPOP di Kota Bontang.

### ***E-Billing* pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Teori TAM menjelaskan bahwa persepsi kebermanfaatan dalam konteks *e-Billing* mencakup pandangan individu tentang sejauh mana sistem tersebut akan memberikan manfaat atau nilai tambah. Individu, khususnya wajib pajak akan berpikir bahwa sistem ini bermanfaat dalam membantu mereka menghindari kesalahan dalam perhitungan maupun pembayaran pajak. Sementara itu, jika wajib pajak beranggapan bahwa *e-Billing* sulit digunakan, atau tidak memiliki kebermanfaatan, maka dapat menurunkan tingkat kepatuhan WP dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Persepsi kemudahan berkaitan dengan sejauh mana individu merasa bahwa penggunaan sistem ini dapat meminimalisir kesalahan dan memudahkan dalam proses pembayaran pajak, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan WP.

Secara keseluruhan, teori TAM dapat digunakan untuk memahami pentingnya penggunaan sistem dalam meningkatkan kepatuhan WP. Oleh karena itu, hubungan antara kedua persepsi tersebut sangat erat kaitannya dan keduanya memiliki hubungan positif. Artinya, apabila WP semakin melihat manfaat dan kemudahan dalam penggunaan *e-Billing*, semakin besar kemungkinan mereka akan menjadi lebih patuh terhadap proses pembayaran pajak yang lebih efisien dan akurat. Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Ida Bagus Putra Pradnyana dan Gine Das Prena (2019), serta penelitian Triwahyuni Wulandari (2021) yang menyimpulkan bahwa penerapan sistem *e-Billing* memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan WPOP. Berdasarkan beberapa hasil riset tersebut, H<sub>3</sub> adalah:

**H3:** *E-Billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan WPOP di Kota Bontang.

### ***E-Filing* pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Teori TAM menjelaskan bahwa persepsi kebermanfaatan dalam konteks *e-Filing* berkaitan dengan pandangan individu, mengenai seberapa besar manfaat yang dapat diperoleh dengan menggunakan sistem ini. Seorang pengguna, dalam hal ini khususnya wajib pajak, percaya bahwa penggunaan sistem *e-Filing* dapat menghemat waktu, mengurangi risiko kesalahan dalam pengisian pajak, dan meningkatkan efisiensi proses pelaporan pajak mereka. Sementara itu, jika wajib pajak beranggapan bahwa *e-Filing* sulit digunakan, atau tidak memiliki kebermanfaatan, maka dapat menurunkan tingkat kepatuhan WP dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Persepsi kemudahan berkaitan dengan sejauh mana individu merasa bahwa penggunaan sistem *e-Filing* mudah untuk dilakukan. Jika sistem dirasakan mudah untuk digunakan, maka pengguna akan lebih cenderung melihat manfaat dari penggunaannya, karena penggunaan yang tidak rumit, sehingga dari hal tersebut juga akan berdampak pada peningkatan tingkat kepatuhan WP. Kedua persepsi tersebut saling memiliki hubungan positif, yang berarti bahwa semakin mudah WP melihat manfaat dalam menggunakan sistem *e-Filing*, maka semakin besar kemungkinan mereka untuk mematuhi kewajiban pajak secara benar dan tepat waktu. Hal ini menggarisbawahi pentingnya kantor pajak untuk terus mengembangkan sistem *e-Filing* yang mudah digunakan dan memberikan informasi jelas tentang manfaatnya kepada WP guna meningkatkan tingkat kepatuhan dalam pelaporan pajak. Pernyataan tersebut sesuai dengan riset yang dilakukan oleh Yuliano Osvaldo Lado dan M. Budiantara (2018), serta riset Gilbert Dwi Reinaldo Manullang, Putu Eka Dianita Marvilianti Dewi, dan I Nyoman Putra Yasa (2020) yang menjelaskan bahwa penerapan sistem *e-Filing* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan WP. Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Zia Vawzia Lazul Varis dan Herman Ernandi (2022) mengemukakan bahwa *e-Filing* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan WPOP. Berdasarkan beberapa hasil riset tersebut, H<sub>4</sub> adalah:

**H4:** *E-Filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan WPOP di Kota Bontang.

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan adalah variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen yang digunakan yaitu *Self Assessment System* ( $X_1$ ), *E-Registration* ( $X_2$ ), *E-Billing* ( $X_3$ ), *E-Filing* ( $X_4$ ). Variabel dependen yang digunakan yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ( $Y$ ).

**Tabel 3**  
**Variabel dan Indikator**

Variabel	Indikator	Skala
<i>Self Assessment System</i> ( $X_1$ )	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Meregistrasikan diri di kantor pelayanan pajak (KPP)</li><li>2. Menghitung dan membayar pajak secara mandiri</li><li>3. Melaporkan pajak melalui wajib pajak</li></ol>	Ordinal
<i>E-Registration</i> ( $X_2$ )	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kesadaran mendaftarkan NPWP</li><li>2. Pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan yang berlaku</li><li>3. Efektivitas terhadap sistem yang berlaku (manfaat, kemudahan, keamanan, dan kerahasiaan)</li></ol>	Ordinal
<i>E-Billing</i> ( $X_3$ )	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Efektivitas (manfaat dan kemudahan) dalam melakukan pembayaran pajak</li><li>2. Kondisi pengguna dalam pembayaran pajak</li></ol>	Ordinal
<i>E-Filing</i> ( $X_4$ )	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kemudahan dalam penggunaan sistem</li><li>2. Kemudahan dalam penyampaian SPT pajak</li></ol>	Ordinal
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ( $Y$ )	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menghitung jumlah pajak terutang dengan benar</li><li>2. Mengisi SSP (Surat Setoran Pajak) sesuai dengan penghasilan</li><li>3. Mengisi SPT (Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan) sesuai dengan penghasilan</li><li>4. Kewajiban dalam membayar pajak</li><li>5. Pembayaran atas kekurangan dan tunggakan pajak</li></ol>	Ordinal

### Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2018), populasi merupakan sebuah wilayah, yang mencakup objek maupun subjek, dengan mutu dan karakter spesifik yang telah ditentukan oleh peneliti untuk mengamati dan menarik kesimpulan. Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kota Bontang. Penelitian menggunakan data kuesioner dengan skala *likert* 1-5. Minimal responden yang harus didapatkan sejumlah 100 responden. Dalam penentuan sampel, menggunakan metode sampel tidak acak (*non probability sampling*) berupa *purposive sampling* dengan beberapa kriteria dalam penentuan sampelnya, diantaranya yaitu:

1. Mempunyai pendapatan atau penghasilan pribadi
2. Telah meregistrasikan diri sebagai wajib pajak dan memiliki NPWP
3. Menggunakan *tax electronic system* sebagai aplikasi dalam membayar pajak penghasilannya

### Metode Analisis

Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan program IBM SPSS versi 29.0. Berikut merupakan rumus persamaan regresi linear berganda:

$$Y = \alpha + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_4 + e$$

Keterangan:

- $Y$  : Kepatuhan WPOP  
 $\alpha$  : Nilai Konstanta  
 $b_{1-4}$  : Koefisien Regresi  
 $X_1$  : *Self Assessment System*

- X2 : *E-Registration*
- X3 : *E-Billing*
- X4 : *E-Filing*
- e : Error

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Melalui pengujian yang telah dilakukan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Self Assessment System*, *e-Registration*, *e-Billing*, dan *e-Filing* terhadap Kepatuhan WPOP dengan melakukan analisis statistik deskriptif terlebih dahulu.

**Tabel 4**  
**Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
<i>Self Assessment System</i>	100	1,14	5,00	4,1529	0,81580
<i>E-Registration</i>	100	1,50	5,00	4,3950	0,60006
<i>E-Billing</i>	100	1,67	5,00	4,4500	0,63099
<i>E-Filing</i>	100	2,00	5,00	4,5175	0,59060
Kepatuhan WPOP	100	2,00	5,00	4,5400	0,56030
Valid n (listwise)	100				

Sumber : *Output SPSS 29, data primer diolah tahun 2023*

Dalam pengujian analisis statistik deskriptif, dapat diketahui bahwa variabel *self assessment system* memiliki nilai terendah 1,14, variabel *e-Registration* memiliki nilai terendah 1,50, variabel *e-Billing* memiliki nilai terendah 1,67, dan variabel *e-Filing* memiliki nilai terendah 2,00. Sedangkan, nilai terbesar pada masing-masing variabel tersebut adalah sebesar 5,00. Berdasarkan tabel 4 diatas, rata-rata pada setiap variabel bernilai > 4,00, dimana nilai ini lebih besar dari standar deviasi. Secara teoritis, dapat diartikan bahwa variabel-variabel tersebut memiliki tingkat konsistensi yang tinggi di antara responden, dengan nilai rata-rata yang cenderung mendekati nilai maksimum atau titik pusat distribusi data. Dalam konteks penelitian, responden cenderung memiliki persepsi atau tanggapan serupa terhadap variabel-variabel yang diukur.

Pada variabel kepatuhan WPOP, mempunyai nilai terendah 2,00 dan nilai tertinggi 5,00. Nilai rata-rata variabel kepatuhan WPOP sebesar 4,5400, dan standar deviasi sebesar 0,56030.

**Analisis Regresi Linear Berganda**

**Tabel 5**  
**Analisis Regresi Linear Berganda**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	0,682	0,187		3,649	0,000		
	<i>Self Assessment System</i>	0,106	0,046	0,154	2,315	0,023	0,405	2,471
	<i>E-Registration</i>	0,216	0,106	0,231	2,040	0,044	0,139	7,191
	<i>E-Billing</i>	0,249	0,092	0,280	2,712	0,008	0,167	5,990
	<i>E-Filing</i>	0,302	0,089	0,318	3,392	0,001	0,203	4,930

a. Dependent Variable : Kepatuhan WPOP

Sumber: *Output SPSS 29, data primer diolah tahun 2023*



Dari tabel hasil di atas, dapat diambil persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 0,682 + 0,106 X_1 + 0,216 X_2 + 0,249 X_3 + 0,302 X_4 + e$$

Dilihat dari persamaan regresi di atas, nilai konstanta adalah sebesar 0,682 yang membuktikan bahwa variabel independen memiliki nilai sama dengan nol (0) terhadap variabel dependennya. Nilai koefisien  $\beta$  mengindikasikan sejauh mana variabel independen memengaruhi variabel dependen. Jika nilai koefisien  $\beta$  positif, maka terdapat hubungan positif antara variabel independen dan dependen. Artinya, jika variabel independen meningkat, maka variabel dependen juga diperkirakan akan meningkat.

Hasil analisis pada tabel 5 menunjukkan nilai koefisien masing-masing variabel independen bernilai positif. Jika pelaksanaan *self assessment system* meningkat, maka kepatuhan WPOP juga akan mengalami kenaikan sebesar 0,106 atau sebesar 10,6%. Apabila penerapan *e-Registration*, *e-Billing*, dan *e-Filing* meningkat, maka kepatuhan WPOP juga akan mengalami kenaikan, dimana *e-Registration* akan meningkat sebesar 0,216 atau sebesar 21,6%, *e-Billing* meningkat sebesar 0,249 atau 24,9%, dan *e-Filing* akan mengalami peningkatan sebesar 0,302 atau sebesar 30,2%.

**Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

**Tabel 6**  
**Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,911 <sup>a</sup>	0,830	0,823	0,23551

a. Predictors : (Constant), *Self Assessment System*, *E-Registration*, *E-Billing*, *E-Filing*

b. Dependent Variable : Kepatuhan WPOP

Sumber: *Output SPSS 29, data primer diolah tahun 2023*

Nilai R ditunjukkan dalam tabel 6, di mana nilainya adalah sebesar 0,823 atau sebesar 82,3%, yang berarti model regresi linear berganda yang diperoleh memiliki kemampuan yang tinggi dalam menerangkan variabel Y, di mana sebesar 82,3% variabel kepatuhan WPOP di Kota Bontang (Y) telah dipengaruhi oleh variabel independen dalam riset, sedangkan sebesar 17,7% atau sisanya telah dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti dalam riset. Dengan demikian, persamaan tersebut layak untuk digunakan karena telah memenuhi seluruh asumsi dan memiliki hasil yang logis.

**Uji Statistik F (F-Test)**

**Tabel 7**  
**Uji Statistik F**

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig
1	Regression	25,811	4	6,453	116,340	0,000 <sup>b</sup>
	Residual	5,269	95	0,055		
	Total	31,080	99			

a. Dependent Variable : Kepatuhan WPOP

b. Predictors : (Constant), *Self Assessment System*, *E-Registration*, *E-Billing*, *E-Filing*

Sumber: *Output SPSS 29, data primer diolah tahun 2023*

Temuan uji F mengindikasikan bahwa nilai  $F_{hitung}$  sebesar 116.340, dan *p-value* sebesar 0,000. Hal ini mengindikasikan setiap variabel mempunyai pengaruh signifikan secara bersamaan terhadap kepatuhan WPOP.

Uji Hipotesis (*T-Test*)

**Tabel 8**  
**Uji Hipotesis (Uji T)**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized		Standardized		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	0,682	0,187		3,649	0,000
	<i>Self Assessment System</i>	0,106	0,046	0,154	2,315	0,023
	<i>E-Registration</i>	0,216	0,106	0,231	2,040	0,044
	<i>E-Billing</i>	0,249	0,092	0,280	2,712	0,008
	<i>E-Filing</i>	0,302	0,089	0,318	3,392	0,001

a. Dependent Variable : Kepatuhan WPOP

Sumber: *Output SPSS 29, data primer tahun 2023*

**Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis**

Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilaksanakan, maka dapat ditarik konklusi sebagai berikut:

Hipotesis pertama ( $H_1$ ) menguji pengaruh pelaksanaan *self assessment system* terhadap kepatuhan WPOP dalam negeri. Pengolahan data pada tabel uji hipotesis (uji t) diperoleh nilai sig. sebesar  $0,023 \leq 0,05$ , yang mengindikasikan bahwa  **$H_1$  telah diterima**. Temuan ini membuktikan bahwa *self assessment system* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Bontang dengan nilai koefisien  $\beta$  bernilai positif (pada tabel 5) yaitu 0,106. Artinya, apabila WPOP semakin baik dalam melaksanakan *self assessment system*, maka tingkat kepatuhan WPOP juga akan meningkat, dan pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif. Didukung dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB), teori ini didasarkan atas pemahaman atau pengetahuan masing-masing individu, dan berkaitan dengan perilaku individu yang telah memiliki kesadaran yang baik dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutangnya. Oleh karena itu, WP harus terus mempertahankan pemahamannya mengenai peraturan pajak, dan memiliki keyakinan serta kesadaran dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) juga harus mengarahkan WP untuk melakukan penyetoran ataupun pembayaran pajak secara tepat waktu, agar tidak dikenai sanksi pajak yang dapat merugikan wajib pajak. Temuan ini selaras dengan riset Dinar Aryanti dan Andayani (2020) yang mengungkapkan bahwa *self assessment system* memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan WPOP.

Hipotesis kedua ( $H_2$ ) menguji pengaruh penerapan *tax electronic system*, yaitu *e-Registration* terhadap kepatuhan WPOP dalam negeri. Berdasarkan pengolahan data yang diperoleh pada tabel uji hipotesis (uji t), nilai signifikansinya adalah sebesar  $0,044 \leq 0,05$  yang menunjukkan bahwa  **$H_2$  telah diterima**. Hal ini berarti, pengaruh penerapan *e-Registration* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan WPOP di Kota Bontang dengan nilai koefisien  $\beta$  bernilai positif (pada tabel 5) yaitu 0,216. Jika wajib pajak memanfaatkan dan menggunakan sistem ini dengan baik untuk patuh dalam membayar dan menyetorkan pajak dengan jujur dan tepat waktu, maka semakin baik pula tingkat kepatuhan wajib pajaknya. *Theory of Acceptance Model* (TAM) memprediksi bagaimana persepsi kebermanfaatan dan persepsi kemudahan dapat menjadi acuan dalam menentukan sistem tersebut diterima atau tidak. Berdasarkan olah data penelitian yang berpengaruh positif terhadap kepatuhan WPOP, individu telah memiliki anggapan bahwa sistem *e-Registration* akan membantu wajib pajak dalam penggunaan atau pemanfaatan sistem sebagai salah satu fasilitas untuk patuh dalam mendaftarkan dirinya sebagai WP yang telah memiliki NPWP. Dalam hal ini, penerapan sistem tersebut juga

dapat mempermudah WPOP untuk semakin menyadari pentingnya membayar pajak dalam kontribusinya meningkatkan penerimaan kas negara. Temuan ini selaras dengan riset Dani Ramdani (2019) yang mengungkapkan hasil positif signifikan. Hal ini berarti, apabila pelaksanaan *e-Registration* semakin baik, maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat.

Hipotesis ketiga ( $H_3$ ) menguji pengaruh penerapan *tax electronic system*, yaitu *electronic billing* terhadap kepatuhan WPOP dalam negeri. Berdasarkan pengolahan data yang diperoleh pada tabel uji hipotesis (uji t), nilai signifikansinya adalah sebesar  $0,008 \leq 0,05$  yang mengindikasikan bahwa  **$H_3$  telah diterima**. Hal ini menandakan, pengaruh penerapan *e-Billing* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan WPOP di Kota Bontang dengan nilai koefisien  $\beta$  bernilai positif (pada tabel 5) yaitu 0,249. Jika wajib pajak memanfaatkan dan menggunakan sistem ini dengan baik untuk patuh dalam membayar dan menyetorkan pajak dengan jujur, dan tepat waktu, maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin baik pula. *Theory of Acceptance Model* (TAM) memprediksi bagaimana persepsi kebermanfaatan dan persepsi kemudahan dapat menjadi acuan dalam menentukan sistem tersebut diterima atau tidak. Berdasarkan olah data penelitian, WPOP telah memiliki anggapan bahwa sistem *e-Billing* mudah untuk digunakan, dan WP percaya bahwa dalam penggunaannya akan membantu wajib pajak dalam memanfaatkan sistem sebagai salah satu fasilitas untuk patuh dalam membayar pajak, sesuai dengan jumlah tagihan yang tercantum pada surat setoran pajak (SSP) secara *online*, melalui sistem yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dalam hal ini, penerapan sistem tersebut dapat mempermudah wajib pajak untuk memiliki evaluasi terhadap hasil perpajakan, dan semakin sadar akan pentingnya membayar pajak terhadap penyelenggara negara. Temuan ini selaras dengan riset Triwahyuni Wulandari (2021) yang mengungkapkan hasil *e-Billing* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hipotesis keempat ( $H_4$ ) menguji pengaruh penerapan *tax electronic system*, yaitu *electronic filing* terhadap kepatuhan WPOP dalam negeri. Menurut pengolahan data yang diperoleh pada tabel uji hipotesis (uji t), nilai signifikansinya adalah sebesar  $0,001 \leq 0,05$ , yang menunjukkan bahwa  **$H_4$  telah diterima**. Hal ini berarti, pengaruh penerapan *e-Filing* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan WPOP di Kota Bontang dengan nilai koefisien  $\beta$  bernilai positif (pada tabel 5) yaitu 0,302. Jika wajib pajak memanfaatkan sistem ini dengan baik untuk taat dalam membayar dan menyetorkan pajak secara jujur, dan tepat waktu, maka akan semakin baik pula tingkat kepatuhan wajib pajaknya. *Theory of Acceptance Model* (TAM) akan memprediksi bagaimana persepsi kebermanfaatan dan kemudahan dapat menjadi acuan dalam menentukan sistem tersebut diterima atau tidak. Berdasarkan olah data penelitian, dapat disimpulkan bahwa wajib pajak telah beranggapan sistem *e-Filing* mudah digunakan, dan wajib pajak merasa bahwa dalam penggunaannya akan membantu wajib pajak dalam memanfaatkan sistem sebagai salah satu fasilitas bagi wajib pajak agar patuh untuk menyampaikan surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak secara daring. Dalam hal ini, penerapan sistem tersebut dapat mempermudah wajib pajak untuk memiliki evaluasi terhadap hasil perpajakan, semakin sadar akan pentingnya membayar pajak terhadap penyelenggara negara, dan berkontribusi dalam meningkatkan penerimaan pajak. Temuan ini selaras dengan riset Putu Eka Dianita Marvilianti Dewi dan I Nyoman Putra Yasa (2020) yang mengungkapkan bahwa *e-Filing* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## KESIMPULAN DAN KETERBATASAN

### Kesimpulan

Riset ini dilakukan untuk menginvestigasi, dan menjelaskan bagaimana efektivitas, efisiensi, serta pengaruh perkembangan pelaksanaan *self assessment system* dan penerapan *tax electronic system* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan hasil riset yang telah dilakukan dengan beberapa metode analisis, masing-masing variabel *self assessment system* dan *tax electronic system* (*e-Registration*, *e-Billing*, dan *e-Filing*) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Bontang.

Hasil temuan ini mengindikasikan bahwa *self assessment system* yang semakin baik dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dapat memberikan keuntungan bagi sumber penerimaan pajak kedepannya, melalui perilaku wajib pajak yang terus patuh dan tepat waktu

dalam menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban pajak. Selain itu, *self assessment system* yang dijalankan dengan baik juga menciptakan lingkungan yang lebih efisien dan transparan bagi wajib pajak, serta mendorong pematuhan pajak yang lebih baik.

Hasil riset penerapan *tax electronic system* (*e-Registration*, *e-Billing*, dan *e-Filing*) menunjukkan bahwa semakin baik wajib pajak menggunakan ketiga sistem tersebut, maka semakin meningkat pula tingkat kepatuhan wajib pajaknya. *Tax electronic system* yang dikeluarkan oleh DJP merupakan salah satu modernisasi sistem dengan tujuan penyederhanaan proses, meningkatkan akurasi perhitungan, memberikan akses yang mudah, dan lain sebagainya. Hal ini membuat pemenuhan pajak menjadi lebih mudah dan menarik bagi wajib pajak, serta dapat membantu pemerintah dalam mengelola pendapatan pajak dan memproses laporan pajak secara lebih efisien.

### Keterbatasan

Dalam penelitian ini ditemukan adanya beberapa keterbatasan yang didapatkan, diantaranya:

1. Hasil dari analisis kuesioner dalam uji yang dilakukan menggunakan SPSS tidak dapat sepenuhnya dikendalikan oleh penulis, sehingga menjadi sebuah keterbatasan. Karena kuesioner ini melibatkan data dengan skala ordinal, maka untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan *Structural Equation Modeling* (SEM) pada perangkat lunak AMOS, karena metode ini lebih sesuai untuk mengatasi jenis data ordinal.
2. Kesimpulan hanya berdasarkan perolehan dari analisis data yang dilakukan, diharapkan dalam riset selanjutnya dapat menggunakan metode penelitian yang berbeda, dan dengan sampel yang lebih luas.

### Saran

Berdasarkan temuan penelitian dan mempertimbangkan keterbatasan pada penelitian ini, terdapat beberapa saran untuk penelitian selanjutnya antara lain:

1. Melakukan sosialisasi mengenai pentingnya kepatuhan seorang WP dalam membayarkan pajaknya. Pembayaran pajak yang dilakukan saat ini bersifat individual, di mana wajib pajak harus memiliki kesadaran dari dalam diri mereka untuk menghitung dan melaporkan sendiri pajaknya. Selain itu, proses perhitungan dan pelaporan pajak juga semakin mudah, didukung dengan pemanfaatan teknologi berupa *tax electronic system* yang dapat diakses oleh masing-masing individu tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dari hal tersebut, diharapkan sumber penerimaan pajak di Kota Bontang semakin meningkat.
2. Bagi Instansi, khususnya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Bontang, diharapkan tetap mempertahankan sumber penerimaan pajaknya dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), maupun fasilitasnya agar mampu memberikan dorongan kepada WPOP untuk taat dalam mematuhi segala hak dan kewajiban perpajakan yang telah diberlakukan.
3. Bagi penelitian selanjutnya, dapat mempertimbangkan penggunaan sampel yang berbeda, seperti calon wajib pajak baru. Hal ini dapat membantu dalam pengembangan pengetahuan lebih lanjut tentang suatu topik dengan memperkenalkan variasi atau perbedaan dalam berbagai konteks.
4. Menggunakan atau menambahkan variabel lain yang memiliki korelasi dengan kontribusi wajib pajak dalam meningkatkan sumber penerimaan pajak, dengan tujuan untuk memperoleh hasil riset yang lebih efisien, serta dapat menghasilkan informasi komprehensif atau lebih luas pada riset selanjutnya.

## REFERENSI

- Am, S., & Sarjan, A. (2020). Pengaruh Self Assessment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi KPP Pratama Watampone). *Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah*, 3(1), 73-91.
- Anisa, R., & Suprajitno, D. (2020). Pengaruh Persepsi Kebermanfaatan, Persepsi Kemudahan Penggunaan, Dan Kepuasan Wajib Pajak Terhadap Penggunaan *E-Filing* Bagi Wajib Pajak Di Yogyakarta. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*.
- Arifin, S. B., & Syafii, I. (2019). Penerapan e-filing, e-billing dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kpp Pratama Medan Polonia. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1), 9-21.
- Ariningsih, Ni Ayu Komang. 2022. Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan dan Kebermanfaatan *E-Samsat* terhadap Minat Wajib Pajak Menggunakan *E-Samsat* Di Kota Denpasar. Universitas Pendidikan Nasional Denpasar.
- Aryanti, D., & Andayani, A. (2020). Pengaruh self Assessment System Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(7).
- Chrisandita, G. M., & Sukartha, I. M. (2021). Pengaruh Persepsi Kebermanfaatan, Persepsi Kemudahan, dan Persepsi Efisien Wajib Pajak Orang Pribadi pada Penggunaan E-Filing. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(7), 3215-3228.
- Dewi. NPWP, dan Supadmi, NL. 2019. Pengaruh Penerapan *e-System* Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Pada Kepatuhan WPOP. *E-Jurnal Akuntansi*. 28(2).
- Ersania, G. A., & Merkusiwati, N. K. 2018. Pengaruh Penerapan *E-System* Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Fadilah, I. (2018). *Pengaruh penerapan e-registration, e-filing, dan e-billing terhadap tingkat kepuasan dan dampaknya pada kepatuhan wajib pajak* (Bachelor's thesis).
- Hartanti, E., & Husein, S. (2018). Pengaruh penerapan sistem e-filing, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Bisnis Dan Komunikasi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia*. <http://research.kalbis.ac.id/Research/Files/Article/Full/Q9ZSEQVAIMJDGRQ8D89CK79JP.pdf>.
- Lado, Y. O., & Budiantara, M. (2018). Pengaruh penerapan sistem e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pegawai negeri sipil dengan pemahaman internet sebagai variabel pemoderasi (studi kasus pada dinas perindustrian dan perdagangan DIY). *Jurnal Riset Akuntansi Mercuri Buana*, 4(1), 59-84.
- Larasati, F. S., & Subardjo, A. (2018). Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kondisi Keuangan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 7(7).
- Mispa, S. (2019). Pengaruh self assessment system dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan. *Tangible Journal*, 162-180.
- Mufidah, I. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem *E-filing*, Pengetahuan Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA).
- Nilla, V. S., & Widyawati, D. (2021). Pengaruh Penerapan E-Billing, Pengetahuan Perpajakan, Dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(4).
- Novianto, W., Firdaus, F., & Saputra, E. R. (2022). PENGARUH SELF ASSESSMENT SYSTEM BAGI WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN DALAM MEMBAYAR PAJAK DI KOTA SUNGAI PENUH. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 2(7), 3031-3042.
- Oktaviani, R. M., Wahono, R., & Srimindarti, C. (2019). The Electronic Systems And Taxpayer Compliance. *Jurnal Akuntansi*, 23(1), 143-159.
- Pradnyana, I. B. P., & Prena, G. D. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Denpasar Timur. *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi)*, 18(1), 56-65.

- Pramesti, R. D., & Mujiyati, D. (2018). *Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak, Dan Penerapan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammdiyah Surakarta).
- Putra, A. A., & Marsono, S. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Online Pajak (E-Registration, E-Filing, dan E-Billing) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *ADVANCE*, 7(1), 45-55.
- Putri, A., & Adi, P. H. (2022). Pengaruh Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Pajak. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 13(01), 321-330.
- Rahmadani, N. F. (2018). Pengaruh Persepsi Penggunaan E-System (E-Registration, E-Billing, E-Filling dan E-SPT) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*.
- Ramdani, D. (2019). Pengaruh penerapan e-registration, e-filing dan e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak. *ISEI Accounting Review*, 3(2), 58-66.
- Rois, A., & Asyik, N. F. (2022). Pengaruh *self assessment system*, pemeriksaan pajak, pengetahuan pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 11(5).
- Rostan, R. (2019). Pengaruh Perilaku Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(1), 21-38.
- Santi, T., Nurwahidin, M., & Sudjarwo, S. (2022). PERAN FILSAFAT ILMU DALAM PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DI ERA MODERN. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 2(6), 2527-2540.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukiyaningsih, T. W. (2020). Studi penerapan e-system dan pelaksanaan self assesment system terhadap kepatuhan wajib pajak. *Kurs: Jurnal Akuntansi, Kewirausahaan dan Bisnis*, 5(2), 134-144.
- Sundari, R., & Subarsa, M. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kupus II Ditkuad). *Land Journal*, 3(1), 37-48.
- Sijabat, R. (2020). Analysis of e-government services: A study of the adoption of electronic tax filing in Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 23(3), 179-197.
- Varis, Z. V. L., & Ernandi, H. (2021). The Effect of Tax Knowledge, Quality of Fiscal Service, and Implementation of Taxpayer E-Filing on Taxpayer Compliance. *Academia Open*, 5, 10-21070.
- Wahyuni, N., Kurnia, P., & Faradisty, A. (2020). Analisa pengaruh penerapan e-System perpajakan dan kebijakan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (studi di KPP pratama Bangkinang). *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 13(2), 88-97.
- WIBOWO, A. S., KARAMOY, H., & LAMBEY, R. (2022). The Effect of Self Assessment System and Tax Knowledge on Individual Taxpayer Compliance. *Journal of Governance, Taxation and Auditing*, 1(2), 203-209.
- Wulandari, T. (2021). *Pengaruh Penerapan E-Registration, E-Filing dan E-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (Kp2kp) Sungguminasa* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR).
- Wulantari, N. P. A. S., & Putra, I. M. E. L. (2020). Pengaruh penerapan self assessment system terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Denpasar). *Widya Akuntansi dan Keuangan*, 2(2), 55-61.